



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik: @gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I (S-1), tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik: @gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan nomor register: 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 27 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal Jumaat 25 Oktober 2013 Penggugat dengan status Perawan dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX**, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediman/rumah orangtua Tergugat yang beralamat Empang kecamatan empang Kabupaten Sumbawa. Kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sampai sekarang.
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sudah dikarunia 3 (Tiga) orang anak:
 - Anak I: Perempuan, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 10-07-2011.
 - Anak II: laki-laki, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 05-11-2013.
 - Anak III: laki-laki, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 27-05-2015.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan November 2020. Sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat baik hidup di sumbawa sampai seakarang di Labuan Bajo Penggugat selalu disiksa/ dipukul oleh Tergugat dengan menggunakan benda tumpul dan/ atau benda tajam.
 - b) Bahwa Tergugat pada tanggal 21 November 2020 melakukan penganiayaan terhadap Penggugat serta Tergugat melakukan pengacaman pembunuhan terhadap Penggugat. Bahwa atas perbuatan Tergugat sudah 2 (dua) kali dilakukan dan di mediasi oleh pihak kepolisian Polres Manggarai Barat.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan lain yang dimana kebiasaan ini adalah bermain Judi *online* terlebih Tergugat memakai uang dari hasil usaha Penggugat sebagai pedagang/ kios. Terlebih modal usaha kios tersebut adalah di modali oleh hasil usaha penjualan sebidang tanah orang tua Tergugat.
- d) Bahwa Tergugat sebagai seorang kepala keluarga sama sekali tidak memiliki itikat baik yaitu membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak terlalu memperhatikan anak-anak.
- e) Bahwa Penggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.
6. Bahwa Tergugat sementara sekarang kurang efektif atau sejak 2019 tidak memberikan Nafkah Lahir. Sedangkan untuk Batin Tergugat tetap terpenuhi.
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Mediasi terlebih dibuat dalam bentuk surat perjanjian/ pernyataan Tergugat untuk tidak menggulangi lagi akan tetapi hal demikian Tergugat tetap melakukan pengancaman terhadap Penggugat.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Andri Yanti, S.H.I. sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Penggugat dan atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

1. benar
2. benar
3. benar
4. benar
5. a. Tidak benar

Sehubungan pemahaman tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih minim sehingga sering terjadi pertengkaran, kejadian di tahun 2010 tepat di rumah Nenek di Sumbawa dan pertengkaran itu disebabkan karena perbedaan pendapat dan interfensi keluarga, di tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Labuan Bajo, kejadian kedua

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



tepatnya di tahun 2017 di kediaman Penggugat itupun di sebabkan kerana perbedaan pendapat, faktor ekonomi dan karena interfensi negatif dari keluarga, itupun sudah di mediasi oleh keluarga, dan semenjak saat itu saya pun berjanji untuk tidak main tangan lagi dalam menghadapi masalah keluarga, Dan pastinya itu masa lalu yang tak pernah saya ulangi hingga sekarang ini.

b. Tidak benar

Pastinya pada saat itu tidak ada penganiayaan sama sekali dan adapun ungkapan pengancaman itu tujuan saya tujuan saya sematamata hanya ingin menasehati dia yang sukar emosi dan sukar membenci satu sama lain dalam keluarga. Sementara dalam rumah tangga yang saya bangun untuk selalu tetap menjaga kerukunan, kasih sayang, dalam keluarga, saudara dan terutama orang tua.

c. Tidak benar

Kalau yang dia bilang modal warisan itu dia pake untuk bantu biaya rumah sakit orang tua sebagian dan dia bayar hutang lamanya, itu baru benar. Saya tidak pernah bermain judi menggunakan modal warisan penggugat kalau dari hasil usaha bersama iya, pertama main saya di tahun 2016 kalah dan berhenti main, terakhir saya main di bulan september 2020 dan itu pun belum ada modal warisan seperti apa yang di katakan penggugat. Dan setelah kejadian itu saya tidak pernah bermain lagi hingga sekarang ini.

d. Tidak Benar

Justru mungkin sebaliknya

1. yang membesarkan anak pertama saya dari umur 2 tahun hingga sekarang adalah neneknya.
2. yang daftarkan anak masuk sekolah SD baik anak pertama dan anak ke 2 adalah saya.
3. yang antar jemput anak berangkat dan pulang sekolah saya
4. yang suap anak anak makan adalah saya sembari sambil mengajarkan tentang ahlak baik untuk tidak saling membenci satu sama lainnya.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



5. yang ajarkan karakter mental dan fisik anak selama PSBB adalah saya.

Sebaliknya si penggugat apa...? apakah pernah saya permasalahan!

Tidak ada namanya orang tua mau sia siakan anak anaknya bahkan binatang pun tak seperti itu, jadi pernyataan penggugat tidak benar, justru sipenggugat yang mengambil keputusan cerai itulah yang mau sia siakan mental maupun karakter anak anaknya nanti. Bahkan orang orang dan keluarga tauhu itu, jauh lebih tau kenyatannya.

e. Tidak Benar

Makanya jangan membanding bandingkan diri dengan orang lain, jangan berlebih lebihan ngeposting, jangan rubah bentuk tubuhmu, semer semer rambut, mata di tambah warna warna, penampilan berlebih lebihan, sementara saya sama sekali tidak pernah menuntut kau seperti itu, dan sudah berapa kali saya bilang , aku lebih suka kau apa adanya. Dari pada hidup berlebih lebihan, jadi kesimpulanya mental dan sikologisnya bukan karena tindakan saya tapi pengaruh kehidupan sosialnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik melalui sistem informasi pengadilan pada pokonya sebagai berikut:

5. a. Jika tergugat mengatakan masih minim pemahaman dalam hubungan rumah tangga. Saya rasa ini pernyataan yang sangat tidak logis dari tergugat. Penyebab pertengakaran yang sebenarnya di sebabkan oleh keegoisan tergugat, yang tidak bisa menerima kekurangan saya, contoh, karena masakan yang tidak enak menurut selera dia, dan itu merupakan awal dari kekerasan yang tergugat lakukan kepada saya dengan menggunakan benda tumpul yaitu sebatang kayu panjang setelah menikah. Dan kekerasan kedua saya rasakan setelah saya dengan tidak sengaja menjadikan pakaian bekas mantan istrinya untuk di jadikan kain lap, dia lalu memukul saya sehingga wajah saya menjadi lebam. Semua kekerasan itu saya alami pada tahun 2010 di rumah orang tuanya bukan di rumah neneknya tepatnya di sumbawa. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 2018 bukan 2017 seperti yang dia katakan. Betul adanya kekerasan dan dilakukan mediasi oleh keluarga, karena sebelumnya tergugat selalu

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan lainnya seperti pelemparan pisau yang mengakibatkan luka yang berbekas sampai sekarang, memukul kepala dan wajah, menendang badan, menginjak batang leher dan kepala yang mengakibatkan lebam pada tubuh saya. Anak-anak saya pun sering menyaksikan kekerasan yang tergugat lakukan terhadap saya, pada saat hamil pun saya kerap mengalami kekerasan yang dia lakukan, serta ancaman-ancaman yang dia lakukan, membuat saya merasa takut untuk berada di dekat tergugat. Dan ini sangat membekas sekali di ingatan saya, kekerasan yang dia lakukan di tahun 2013 setelah dua bulan melahirkan anak kedua kami di Sumbawa. Kejadian tepat di depan rumah neneknya dekat jalan raya, saya di pukuli menggunakan balok dan di saksikan oleh nenek, bibi dan pamannya tapi tidak ada meleraikan setelah saya terkapar baru mereka memindahkan saya ke dalam rumah pamannya, kekerasan ini terjadi hanya karena tergugat kalah judi. Dan juga tergugat pernah merasakan kegagalan dalam membina rumah tangga pada masa lalu. Tergugat pernah bercerai dengan mantan istri pertamanya. Dan juga tergugat sudah memiliki seorang anak, jadi masih pantas jika tergugat mengatakan minim pengalaman dalam membina rumah tangga.

Dan jika alasan tergugat kejadian kedua di 2018 dikediaman penggugat disebabkan karena perbedaan pendapat, pernyataan ini juga sangat bertentangan dengan apa yang telah terjadi pada saya, karena walaupun tergugat tidak menganiaya saya secara fisik akan tetapi dia menganiaya saya secara batin, dan ini bukan terjadi sekali saja, tapi sudah sering dia lakukan.

Dan kalau alasan tergugat karena masalah ekonomi, apakah di benarkan dia melakukan tindak kekerasan kepada saya secara fisik maupun non fisik. Saya yakin itu tidak di benarkan.

Dan jika alasan tergugat ada intervensi negatif dari keluarga, intervensi negatif seperti apa yang dia maksud. Kalau memang ada intervensi negatif dari keluarga saya pada saat itu, mungkin saya dan tergugat sudah bercerai seharusnya. Tapi setelah kejadian itu saya dan tergugat kembali bersama lagi, walaupun tergugat akhirnya tetap menyakiti saya kembali,

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak secara fisik tapi secara batin, dan itu membuat trauma saya kembali.

b. Jika tergugat menggunakan alasan pengancaman hanya semata-mata untuk menasehati. Apakah tindakan tergugat mencekik leher saya dapat dibenarkan dalam mendidik ataupun menasehati seorang istri dan juga dalam membina rumah tangga serta apakah tindakan tergugat dapat dibenarkan secara hukum. Dan apakah ancaman dan juga kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap saya di depan anak-anaknya dapat dibenarkan. Saya rasa tidak sama sekali.

Dan jika tergugat menggunakan alasan dia melakukan semua itu karena ingin membangun rumah tangga yang selalu menjaga kerukunan, kasih sayang dalam keluarga, saudara dan terutama orang tua. Saya rasa alasan ini juga sangat bertolak belakang dengan cara dia memperlakukan saya, bagaimana bisa membangun rumah tangga yang rukun yang penuh kasih sayang dalam keluarga, saudara dan orang tua, jika setiap masalah dilakukan dengan kekerasan fisik ataupun non fisik seperti yang dilakukan oleh tergugat. Dalam hal ini pengancaman yang dilakukan oleh tergugat terhadap saya bukan hanya sekali pada saat itu, sebelumnya sudah sering tergugat katakan dan lakukan, bahkan hampir dia lakukan pada anak pertama kami Aulya sewaktu berumur 2 Tahun. Bagaimana kerukunan dan kasih sayang bisa tercipta jika di setiap masalah selalu ada kekerasan dan juga dia tidak pernah menghargai saya sebagai istrinya.

c. kalau tergugat mengatakan tidak pernah menggunakan warisan untuk bermain judi secara langsung mungkin iya, akan tetapi tergugat mengatakan bahwa dia menggunakan hasil usaha bersama untuk bermain judi.

Bukankah secara tidak langsung tergugat telah menggunakan hasil warisan itu. Karena untuk modal kios itu saya telah menggunakan warisan itu. Dan juga utang yang saya bayar itu adalah utang dagangan kios dan setelah utang lunas lalu ambil lagi barang untuk di jual di kios, karena pada saat itu barang di kios habis, tapi uangnya tidak ada, karena di pakai untuk judi, sampai-sampai uang di dalam rekening pun habis terpakai untuk kepentingan judi tergugat semata. Dan uang yang saya pakai untuk

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar utang barang dagangan kios itu adalah uang warisan. Itu yang saya maksud disini. Coba dipikir kalau saya tidak melunasi utang barang kios itu, maka saya tidak bisa mengambil barang lagi untuk di jual di kios, yang mana uang hasil dagangan kios tergugat pake untuk berjudi. Dan coba di pikirkan apakah perbuatan tergugat dalam menggunakan uang hasil usaha bersama untuk berjudi itu dapat di benarkan. Dan tergugat melakukannya bukan sekali tapi lebih dari sekali, sebagaimana pengakuan tergugat sendiri.

d. Pada poin ini memang benar yang membesarkan anak pertama kami memang neneknya, mulai dari umur 4 Tahun bukan 2 Tahun. Akan tetapi itu keterpaksaan bagi saya karena itu keputusan yang di ambil sepihak oleh tergugat, dan apabila saya merasa keberatan dengan keputusan yang di ambil oleh tergugat, maka akan terjadi kembali pertengkaran dan kekerasan.

Untuk poin mendaftarkan anak sekolah memang benar tergugat yang melakukannya, tapi itu kan memang menjadi kewajibannya sebagai orang tua dari anak-anaknya dan sebagai kepala rumah tangga. Jadi apa yang harus di keluhkan dengan hal ini.

Dan pada poin dalam mengurus anak seperti yang tergugat katakan itu semua tidak benar, malah sebaliknya, yang mengurus anak-anak itu saya semua yang melakukannya bukan tergugat, sampai pada satu kesempatan saya berbicara pada tergugat untuk berhenti jualan agar saya dapat fokus dalam mengurus anak-anak dan juga pekerjaan rumah tangga, tapi tergugat tidak memberi izin kepada saya, jadi untuk menghindari pertengkaran terjadi, mau tidak mau saya harus tetap jualan dan mengurus pekerjaan rumah tangga, dan saya juga harus tetap mencari nafkah, karena saya berfikir masa depan untuk anak-anak saya, sedangkan tergugat hanya sibuk dengan permainan game dan judi onlinenya.

Dan pada poin mengajarkan tentang ahlak baik pada anak-anak, ahlak baik mana yang tergugat maksud, bagaimana bisa dikatakan mengajarkan anak-anak dengan ahlak yang baik kalau di depan anak-anak di memperlihatkan/ melakukan tindakan kekerasan kepada saya, tidak pernah mengarahkan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak untuk sholat, mengaji, mengajari anak bermain game, sampai anak kami yang ke 3 sudah terbiasa untuk bergadang dalam bermain game, apakah ini yang tergugat maksud dengan mendidik anak dengan ahlak yang baik.

e. Pada poin ini, saya sama sekali tidak pernah membanding-bandingkan diri saya bahkan hidup saya dengan kehidupan orang lain, masalah bergaya itu hal yang wajar bagi wanita, jadi jangan jadikan itu alasan untuk terlihat benar di hadapan orang lain. Saya juga tidak menuntut hidup bermewah-mewah, bahkan sampai saat ini tergugat tidak memiliki pekerjaan pun saya tetap menerimanya, akan tetapi untuk tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh tergugat selama ini. Saya tidak bisa mentolerir lagi. Saya tidak ingin lagi hidup saya berada di bawah ancaman, tekanan dan ketidaknyamanan. Saya harap perpisahan ini dapat menjadi pelajaran kedepannya untuk tergugat agar dapat lebih menghargai istrinya dan juga keluaraga istrinya serta mertuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada tergugat untuk membahagiakan anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh tergugat, malah mengkhianati kepercayaan yang telah di amanatkan kepadanya, dengan cara tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap saya. Saya rasa jika hal-hal yang saya alami di dengar oleh saudara-saudara saya dan juga orang tua saya, maka saya rasa mereka akan sakit karena adiknya di perlakukan dengan tidak baik selama ini. Hanya saja saya tidak ingin mereka tahu, karena saya tidak ingin menambah masalah baru dan melukai hati mereka.

Kalau untuk poin mental dan psikologis bukan karena ulah tergugat seperti yang tergugat katakan, ini juga sudah jelas-jelas tergugat sudah berbohong.

Dan saya bisa tunjukan bukti percakapan tergugat dengan kakak saya, dimana tergugat mengakui bahwa penyebab mental dan psikologi saya terganggu akibat kekerasan yang tergugat lakukan dan tergugat meminta maaf pada kakak atas hal yang telah dia lakukan terhadap saya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik melalui sistem informasi pengadilan pada pokonya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Sebelumnya saya minta maaf kepada penggugat, sebagaimana apa yang sudah saya katakan dari awal saya mengikuti tahapan mediasi sampai sekarang bahkan di depan Hakim dan keluarga penggugat sendiri, saya sudah mengakui kesalahan kesalahan saya, dan ada pun upaya saya sengaja ku ungkap beberapa hal yang tidak terlalu penting seperti apa yang saya ungkap pada uraian nomor 5 poin E itu semata mata adalah upaya saya untuk lebih mengetahui lebih dalam kesalahan kesalahan yang pernah saya lakukan dan merupakan upaya saya untuk mengharap waktu lebih yang dimana dengan waktu itu saya berharap bisa memperbaiki hubungan kami. Akan tetapi upaya saya tidak menuai hasil dengan baik hanya menambah dosa baru baik kepada penggugat maupun keluarga, seperti yang sama sama kita ketahui dari awal saya mengikuti tahapan tahapan ini tujuan ku bukan untuk melawan atau ingin membenarkan diri, tiada lain hanya ingin mempertahankan rumah tangga saya, tapi setelah saya membaca hasil replik dari penggugat saya merasa sangat berdosa sekali kepada saudari penggugat dan saya merasa tidak mungkin ada harapan lagi untuk menjalin hubungan baik.

Maka dari itu saya berharap kepada Hakim Pengadilan agama Labuan Bajo agar segera mengambil putusan seperti apa yang di inginkan saudari penggugat, guna untuk kebaikan kami sendiri, anak anak kami dan keluarga, sekalipun memang berat bagi saya mungkin ini adalah jalan terbaik dan kami percaya Allah swt memiliki rencana yang jauh lebih baik untuk kami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXXX, tertanggal 28 Oktober 2013, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen* dan telah dicookkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti saksi:

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun pertengahan bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terdengar bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tidak tahu karena memakai bahasa Sumbawa;
 - Bahwa awal tahun 2020 Penggugat pernah pergi dari rumah (ke Pulau Messah) karena dipukul Tergugat;
 - Bahwa kemudian Tergugat dengan saksi menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa Tergugat kemudian menjemput lagi Penggugat dengan mengajak keluarga Tergugat untuk pulang, Penggugat bersedia pulang;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja, yang mencari uang adalah Penggugat dengan buka kios;
 - Bahwa Tergugat suka bermain game online sampai subuh;
 - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Manggarai Barat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yaitu Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat lari dari rumah ke Pulau Messah;
- Bahwa awal-awal menikah, Tergugat sering memukul Penggugat tapi Penggugat tetap bertahan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat waktu masih tinggal di Sumbawa pernah dipukul oleh Tergugat memakai balok di pinggir jalan raya;
- Bahwa ketika Penggugat lari ke Pulau Messah, Tergugat dan ibu Tergugat menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah dan Penggugat mau pulang dengan syarat Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Tergugat telah mengakui semua perbuatannya dari awal menikah dengan Penggugat di depan saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Penggugat pergi dari rumah lagi ke Waenahi di tempat rumah sepupunya karena dipukuli lagi;
- Bahwa kemudian Penggugat diantar oleh adiknya (Adik) lapor ke Polres Manggarai Barat mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat-alat bukti berdasarkan court calender yang disepakati, akan tetapi tidak mengajukan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengirim kesimpulan kedalam sistem informasi pengadilan, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti P, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi dengan Mediator Andri Yanti, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court oleh Penggugat dan atas penjelasan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dilakukan secara elektronik berdasarkan Bab V (Persidangan Secara Elektronik) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan baik serta dikarunia 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan November 2020 rumah tangganya mulai goyah yang disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan dan melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Penggugat, Tergugat sering main judi online, Tergugat sebagai seorang kepala keluarga sama sekali tidak memiliki itikat baik yaitu membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak terlalu memperhatikan anak-anak, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal Jumat 25 Oktober 2013 Penggugat dengan status Perawan dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXX, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediman/rumah orangtua Tergugat yang beralamat Empang kecamatan empang Kabupaten Sumbawa. Kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sampai sekarang.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sudah dikarunia 3 (Tiga) orang anak:

- Anak I: Perempuan, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 10-07-2011.
- Anak II: laki-laki, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 05-11-2013.
- Anak III: laki-laki, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 27-05-2015;

Menimbang, bahwa untuk dalil yang dibantah adalah dalil gugatan posita angka 5 tentang Tergugat yang sering memukul dan menganiaya Penggugat dan juga Tergugat suka main judi online, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Tergugat yang suka kasar/memukul Penggugat dan juga Tergugat suka main judi online menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti kode P merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/XXX, tertanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sukaukul Penggugat, dan bahkan pernah dilaporkan ke Polres Manggarai Barat serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat hingga Penggugat kabur dari rumah, Penggugat pernah melaporkan ke Polres Manggarai Barat mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 1 (satu) bulan, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, dan secara substansial keterangan saksi-saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat dapat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat sering memukul/menganiaya Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
4. Bahwa sudah ada upaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pecah sedemikian rupa (*broken*

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage), Tergugat telah terbukti melakukan penganiayaan kepada Penggugat dan membahayakan jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga"*. Dari posita Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sering memukul/menganiaya Penggugat, sehingga menimbulkan rasa sakit, rasa takut dan trauma yang dialami Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian maksud dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Menimbang, bahwa perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* juz I halaman 83 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Sanuwar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ttd

Harifa, S.E.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Andri Yanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Kadir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2020/PA.Lbj